
Business Judgement Rule dalam UU BUMN 2025: Payung Hukum atau Celah Impunitas?

Yuliana Dewi Purnama Sari¹, Arista Candra Irawati²

^{1,2}Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia

E-mail: yulianadewi27@gmail.com¹, acitujuhsatu@gmail.com²

Article History:

Received: 08 Oktober 2025

Revised: 18 November 2025

Accepted: 29 November 2025

Keywords: *Akuntabilitas, Business Judgement Rule, Corporate Governance, Perlindungan Hukum, UU BUMN 2025*

Abstract: *Penguatan doktrin Business Judgement Rule (BJR) dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN merupakan mekanisme perlindungan hukum bagi direksi dalam pengambilan keputusan bisnis. Doktrin ini bertujuan untuk mencegah kriminalisasi yang berlebihan atas kerugian korporasi yang timbul dari risiko bisnis wajar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Eksistensi Business Judgement Rule (BJR) sebagai payung hukum atau justru menimbulkan dilema mengenai kemungkinan penyalahgunaan kewenangan yang dapat menciptakan celah impunitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hukum normatif melalui pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin Business Judgement Rule (BJR) dalam UU BUMN mempunyai dua sisi: sebagai alat perlindungan profesional bagi direksi dan sekaligus potensi legitimasi untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Untuk mencegah penyelewengan, diperlukan perumusan parameter yang lebih jelas mengenai “itikad baik”, penguatan mekanisme pengawasan internal maupun eksternal, serta penerapan prinsip Good Corporate Governance secara koheren. Dengan demikian, penerapan BJR dapat menjadi payung hukum yang sehat tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas publik.*

PENDAHULUAN

BUMN adalah pelaku dalam aktifitas ekonomi di Indonesia, selain koperasi dan perusahaan swasta.(Indonesia, 2025). Reformasi tata kelola BUMN menjadi segmen fundamental dalam mendorong kinerja dan kontribusi BUMN terhadap pembangunan ekonomi nasional. Dalam perjalanan pengelolaan BUMN di Indonesia, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, termasuk pengelolaan aset dan investasi yang optimal agar dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi negara. (Sumiyati, 2021)

Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika ekonomi global, paradigma pengelolaan BUMN mengalami perubahan yang signifikan. UU BUMN Tahun 2025 mengadopsi

pendekatan baru dalam mengelola BUMN yang menuntut transformasi mendasar dari model sebelumnya yang diatur oleh UU No. 19 Tahun 2003. Perubahan ini memuat asas-asas tata kelola yang lebih modern dan restrukturisasi paradigma pengelolaan yang bertujuan meningkatkan daya saing, efisiensi, dan kemandirian BUMN sehingga mampu beradaptasi dengan tantangan era digital dan persaingan global (Indonesia, 2025)

(Hukum, 2025) Disahkannya UU BUMN 2025 membawa perubahan paradigma yang signifikan dalam tataran hukum korporasi negara, khususnya dalam pengelolaan risiko dan pertanggungjawaban atas kerugian negara. Dalam UU PT Pasal 97 ayat (5) huruf d memuat antisipasi pencegahan dan tata cara mendapatkan informasi tentang perilaku yang menimbulkan kerugian dalam pengurusan yaitu lewat pertemuan rapat direksi. Pasal 9F UU BUMN 2025 juga mengatur BJR. Pasal 97 ayat (5) UU PT dan Pasal 9F UU BUMN 2025 adalah pasal *a quo* dianggap sebagai pengejawantahan dari BJR. (Hukum, 2025)

Semua pelaksanaan kegiatan persero kedudukan terpenting yaitu berada pada direksi. Bagian perusahaan yang melaksanakan kegiatan perusahaan secara berkala disebut direksi. Hubungan antara direksi dengan Peseroan adalah hubungan saling membutuhkan (hubungan simbiosis mutualisme). Antara persero dengan direksi tidak ada yang bisa menggantikan satu sama lain. (Nadapdap, 2019) Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU BUMN Tahun 2025, direksi merupakan organ BUMN yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab utuh dalam pengelolaan BUMN untuk kepentingan serta tujuan pendirinya, sejalan dengan ketetapan anggaran dasar baik di dalam atau di luar pengadilan. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut direksi wajib bersikap waspada, bertindak dengan penuh kehati-hatian, serta mempertimbangkan secara cermat kondisi, situasi dan biaya manajemen perusahaan. (Hukum, 2025)

Secara ideal, penerapan doktrin *Business Judgement Rule* (BJR) perlu terus diperkuat karena memberikan perlindungan hukum bagi pemimpin BUMN Persero dan direksitas keputusan atau tindakan yang diambil dengan itikad baik, kejujuran, kehati-hatian, serta sekedar untuk keperluan perusahaan. Melalui prinsip ini, direksi tidak mampu dimintai tanggungjawab dari kerugian yang muncul sebagai konsekuensi dari ketetapan bisnis yang telah dilakukan dengan dasar tersebut. Perlindungan ini juga membatasi ruang hakim dalam menilai atau memutus perkara terkait keputusan bisnis, karena hakim dianggap tidak memiliki kapasitas untuk menilai kebijakan atau langkah strategis korporasi. Sejalan dengan karakteristik BJR, terlepas dari kontroversi mengenai kondisi keuangan persero, komisaris dan/atau direksi wajib melaksanakan prinsip *fiduciary duty* dan patuh terhadap seluruh aturan hukum yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, doktrin BJR dapat dijadikan acuan apakah dalam penyelenggaraan perusahaan ditemukannya suatu kesalahan atau tidak. Intinya, BJR menekankan bahwa ketetapan bisnis dinilai bukan berasal dari hasil akhirnya, melainkan dari suatu proses pengambilan keputusannya. (Wahyudi et al., 2023)

Meskipun *Business Judgement Rule* memberikan batasan yang jelas antara resiko yang wajar dan perbuatan pidana, namun penerapan prinsip ini juga menimbulkan kekhawatiran oleh berbagai pihak. Kekhawatiran tersebut muncul karena asumsi bahwa prinsip *Business Judgement Rule* berpotensi disalah artikan dan dapat menjadi alasan direksi untuk menghindari pertanggung jawaban akibat kelalaian atau penyalahgunaan wewenang. (S, 2025)

Bertolak dari paparan di atas, artikel ini meneliti eksistensi dari doktrin *Business Judgement Rule* (BJR) sebagai payung hukum atau justru menimbulkan dilema mengenai kemungkinan penyalahgunaan kewenangan yang dapat menciptakan celah *impunitas*. Dengan adanya artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan meminimalisir adanya kesalahan dalam penerapan doktrin doktrin *Business Judgement Rule* (BJR).

LANDASAN TEORI

Positivisme Hukum

Teori Hukum Murni (*Reine Rechtslehre*) merupakan strategi yang berupaya membagi hukum dari pengaruh faktor-faktor lain di luar hukum seperti moralitas, agama, dan politik. Hans Kelsen berpendapat hukum itu harus dipahami sebagai suatu sistem norma yang mandiri, tersusun secara analitis, serta terbebas dari nilai ekstrinsik. Di dalam pandangannya, hukum idealnya ditelaah secara alami yang terstruktur dan analitis internal, tanpa campur tangan analisis etika, sosiologis, dan dari faktor politik. Pemikiran ini berasal pada kebiasaan teori *Neo-Kantian* yang membedakan secara tegas antara *sein* dan *sollen*. Menurut Kelsen, bahwa hukum berada dalam lingkup *sollen*, yang berarti bahwa hukum bukanlah kenyataan empiris, tetapi seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia.. (Fakultas Hukum, n.d.)

Prioritas dari *positivisme* hukum yang dikemukakan oleh Kelsen terdapat pada kemahirannya memberikan metodologi hukum yang bersifat rasional dan terstruktur. Strategi ini memberi peluang hukum yang dipelajari secara teratur dan bebas dari pengaruh ideologi tertentu. Dalam konteks praktik, hal tersebut sangat bermanfaat bagi negara modern yang menitikberatkan pentingnya ketetapan hukum serta ketertiban metode dalam penyusunan aturan hukum. Selain itu, Kelsen secara tegas mengidentifikasi antara ilmu hukum yang bersifat analitis dan deskriptis dengan filsafat hukum yang berkarakteristik normatif, sehingga kajian hukum dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih ilmiah dan metodologis. (Fakultas Hukum, n.d.)

Doktrin *Business Judgement Rule* dalam UU BUMN Tahun 2025 dikatakan baik apabila sebagai payung hukum dapat memberikan kepastian hukum dan kejelasan. Namun sebaliknya doktrin ini dikatakan kurang efektif apabila menimbulkan ketidakjelasan atau multitafsir sehingga memberi celah hukum yang bertentangan dengan tujuan hukum yang berlaku.

Teori Prinsip Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori paksaan (*dwang theory*) yang dikemukakan oleh Max Weber menyebutkan bahwa penguasa memiliki dasar untuk tujuan hukum demi tercapainya tata tertib yaitu pengendalian terhadap hukuman secara fisik yang bersifat memaksa, dimana paksaan hanya boleh dilakukan oleh pejabat yang berwenang seperti Kejaksaan, pengadilan, kepolisian. (Dirgantara, 2017)

Doktrin BJR dalam UU No. 1 Tahun 2025 sebagai payung hukum dapat efektif apabila doktrin tersebut dapat mendorong direksi untuk bertindak patuh sebagaimana yang disyaratkan doktrin tersebut yaitu bertindak dengan rasional dan kehati-hatian, iktikad baik, berdasarkan informasi yang memadai. Doktrin *Business Judgement Rule* (BJR) tidak efektif apabila doktrin tersebut menimbulkan penyelewengan karena adanya celah dalam rumusan hukumnya, atau tidak ditaati karena adanya kekaburan standar sehingga menyebabkan adanya celah *impunitas*.

Teori Kebebasan Bertindak (*Agency Theory*)

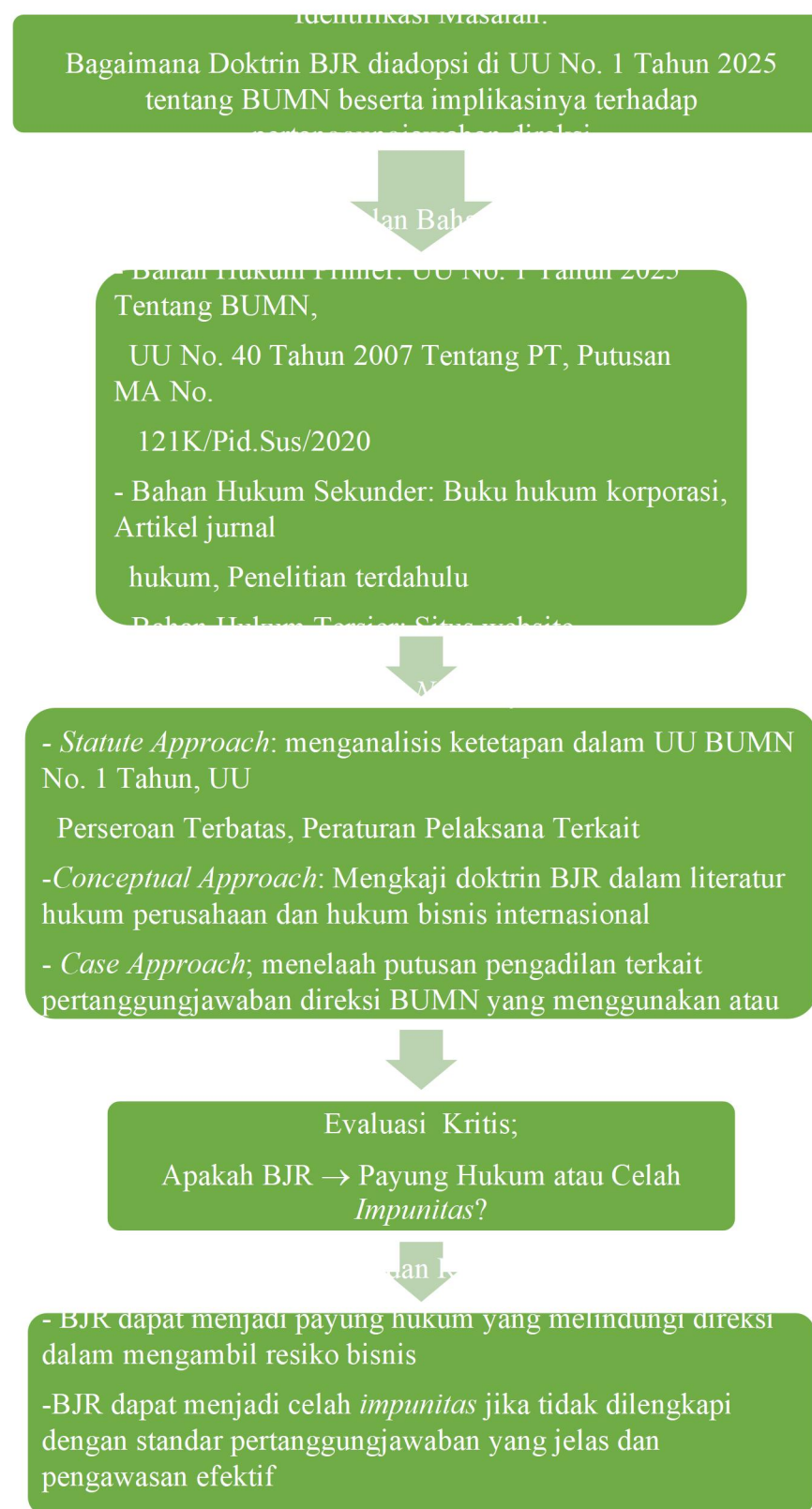
(Jensen & Meckling, 2012) Teori kebebasan bertindak membahas hubungan antara pemberi wewenang (*principal*) dan penerima wewenang (*agent*), di mana pemberi wewenang memberi mandat kepada penerima wewenang untuk menjalankan kegiatan usaha serta membuat keputusan yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Inti dari teori kebebasan bertindak terletak pada pengaturan hubungan antara agen dan prinsipal dengan dugaan, yaitu: (1) asumsi mengenai manusia dengan sifat mementingkan individu (*self-interest*), mempunyai keterbatasan pemikiran yang rasional (*bounded rationality*), serta lebih menghindari dari risiko (*risk-aversion*); (2) asumsi mengenai organisasi, bahwa dalam organisasi terdapat potensi konflik kepentingan antaranggota; dan (3) beranggapan bahwa informasi dinilai sebagai asumsi tentang informasi, bahwa informasi dipandang sebagai produk yang dapat diperjualbelikan. (Hornik, 2023) Untuk

meminimalkan kemungkinan pimpinan melakukan perilaku yang dapat memberi kerugian penanam modal, (Jensen & Meckling, 2012) mengemukakan dua hal, yaitu: pertama, melaksanakan *monitoring* atau pengawasan oleh investor eksternal; dan kedua, pembatasan diri oleh manajer atas tindakannya sendiri (*bonding*). Tata cara *monitoring* yang dapat diterapkan untuk meminimalisir permasalahan keagenan di suatu perusahaan antara lain meliputi: pengawasan yang dilakukan dewan komisaris secara mandiri dari manajemen, keberadaan pasar *corporate control* melalui proses pengambilalihan, kompetisi di pasar manajer dari dalam ataupun luar perusahaan, peranan dari pemegang saham yang besar seperti lembaga keuangan, serta struktur kepemilikan yang bersifat terpusat.

Teori ini mengkaji hubungan antara *agen* (direksi) dan *prinsipal* (pemegang saham) dimana para direksi dapat bertindak untuk kepentingan individual. Apabila prinsip BJR dalam UU NO. 1 Tahun 2025 teruji efektif dalam memaksimalkan kepentingan perusahaan apabila doktrin tersebut mampu megakomodasi direksi dalam membuat keputusan strategis yang penuh ancaman tetapi memiliki potensi yang menguntungkan, tidak dibayangi rasa takut dengan tuntutan hokum individu. Sebaliknya doktrin BJR tidak dapat efektif apabila tidak dapat memberi perlindungan hukum jika direksi menyalahgunakan doktrin BJR sebagai senjata untuk mencari kebenaran individu atas keputusan yang tidak rasional atau tidak berdasarkan informasi yang memadai, sehingga menyebabkan perusahaan rugi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik menelaah terhadap sumber-sumber hukum primer seperti doktrin, peraturan perundang-undangan dan kasus, bahan hukum sekunder yang digunakan dari jurnal hukum, literatur doktrinal, dan penelitian sebelumnya. Bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif didukung dengan metode deskriptif-analitis. Dalam Penelitian ini menjelaskan pengaturan *Business Judgement Rule* dalam UU No 1 Tentang BUMN 2025, kemudian dianalisis secara kritis untuk mengetahui apakah pengaturan tersebut lebih berfungsi sebagai payung hukum bagi direksi atau justru membuka celah *impunitas*.



Gambar 1. Skema Alur Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip *Business Judgement Rule* dalam UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN

Doktrin *Business Judgement Rule* yang selanjutnya disebut (BJR) dikenal dalam hukum perusahaan sebagai payung hukum bagi direksi ketika perseroan mengalami kerugian yang diakibatkan dari pengambilan keputusan. Prinsip BJR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu mengenai Perseroan Terbatas, dan untuk pertama kalinya pula ketentuan tersebut diadopsi oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 mengenai Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang BUMN No. 19 Tahun 2003. Pengaturan prinsip BJR dalam Undang-Undang BUMN No. 1 Tahun 2025 ini jelas merupakan hal baru, oleh karena pada rezim undang-undang BUMN sebelumnya prinsip BJR tidak dianut sehingga penerapannya dalam sistem hukum Indonesia belum optimal. (Adiwinarto, 2025)

Bisnis Judgement Rules (BJR) adalah mekanisme hukum yang melindungi direksi terhadap tuntutan hukum yang berkaitan dengan keputusan bisnis yang mereka ambil, selama keputusan tersebut dibuat dengan kehati-hatian, itikad baik, dan dalam batas kewajaran. BJR memberikan ruang bagi direksi untuk mengambil keputusan strategis tanpa khawatir tentang risiko tuntutan hukum yang muncul. (Winstar & Iqsandri, 2025)

(Hukum, 2025) Disahkannya UU BUMN 2025 membawa perubahan paradigma yang signifikan dalam tataran hukum korporasi negara, khususnya dalam pengelolaan risiko dan pertanggungjawaban atas kerugian negara. Sedikitnya ada 11 (sebelas) substansi pokok yang diatur dalam UU BUMN 2025 salah satunya *Business Judgement Rule*. Pasal 9F ayat 1 UU BUMN 2025 menyebutkan: (Hukum, 2025)

1. Anggota direksi tidak diperbolehkan dimintai pertanggungjawaban dalam hukum atas kerugian apabila dapat membuktikan:
 - a. Kelalaiannya atau kesalahan bukan penyebab dari kerugian.
 - b. Susah melaksanakan pengurusan untuk keperluan yang selaras dengan tujuan BUMN secara hati-hati dan itikad baik.
 - c. Baik dengan langsung ataupun tidak langsung tidak melakukan konflik kepentingan dari tindakan pengurusan yang menyebabkan kerugian.
 - d. Untuk mencegah timbulnya atau kerugian yang berlanjut maka dilakukan suatu tindakan.
2. Baik Dewan Pengawas BUMN maupun Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum terhadap kerugian apabila dapat membuktikan:
 - a. Untuk kepentingan BUMN yang selaras dengan tujuannya, telah melakukan pengawasan dengan kehati-hatian dan itikad baik.
 - b. Tidak memiliki kepentingan individu baik langsung ataupun tidak langsung dari kegiatan pengurusan Direksi yang menyebabkan kerugian.
 - c. Demi mencegah timbulnya maupun kerugian berlanjut maka kepada direksi telah diberikan nasihat.

Dalam Undang-Undang BUMN No. 1 Tahun 2025 Pasal 9F menyebutkan:

“Anggota Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan.”

Pada pasal 9F ini secara implisit prinsip BJR mulai diterapkan, dan hakikatnya prinsip ini memberikan kepastian hukum.

Analisis *Business Judgement Rule* sebagai Payung Hukum atau Celah *Impunitas* bagi Direksi BUMN

Suatu susunan atau tata cara yang disusun oleh pihak yang berkepentingaaan, komisaris, pemegang saham dan manager demi tercapainya tujuan dan pengawasan kinerja disebut *Good*

Corporate Governance (GCG). (Hariati & Widya, 2015). Serangkaian tata cara yang memberi arahan dan memberi kendali pada perusahaan supaya kegiatan perusahaan dapat berjalan sesuai keinginan para pihak yang berkepentingan merupakan definisi Tata Kelola Perusahaan dari Institut Tata Kelola Perusahaan Indonesia. Serangkaian peraturan yang mengarahkan hubungan antara pengelola perusahaan, pemegang saham, pemerintah, karyawan, kreditur, para pihak yang berkepentingan baik dari dalam maupun luar lainnya, yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya merupakan definisi Tata Kelola Perusahaan yang dinyatakan oleh Forum *Corporate Governance* di Indonesia. Apabila seluruh tingkatan perusahaan dan setiap aspek bisnis menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* maka tata kelola perusahaan yang baik dapat berjalan dengan maksimal. KNKG menyebutkan ada lima prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. (Reyhan Daffa & Herwiyanti, 2023)

Prinsip *good corporate governance* harus didasari pada 5 (lima) prinsip sebagai berikut: (Rustam, 2013)

- a. Transparansi (*transparency*), yaitu prinsip keterbukaan yang mengharuskan perusahaan menyediakan seluruh informasi atau dokumen yang terkait dengan proses pengambilan keputusan maupun kegiatan lainnya.
- b. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu prinsip yang berkaitan dengan peran, struktur, sistem, serta tanggung jawab pengelolaan atau otoritas perusahaan agar manajemen dapat dijalankan secara optimal dan efisien
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu prinsip yang menuntut perusahaan mematuhi dan menyesuaikan setiap tindakan dengan hukum yang berlaku, khususnya dalam operasional perusahaan.
- d. Profesional (*professional*), yaitu prinsip yang menekankan bahwa setiap tindakan perusahaan harus dilakukan secara objektif, tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau kepentingan pribadi maupun pihak luar.
- e. Kewajaran (*fairness*), yaitu prinsip yang memastikan perusahaan memenuhi hak para pihak yang kepentingan dengan adil dan selaras dengan hukum serta aturan yang berlaku, tanpa memihak pihak manapun.

Dalam pengambilan keputusan apabila para pihak yang berwenang tidak memperhatikan aspek GCG maka bisa jadi menimbulkan kerugian. Kerugian yang dialami tersebut menjadi sorotan dalam reformasi hukum saat ini.

Sebelum adanya perubahan UU BUMN Tahun 2025, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor banyak menjerat perkara direksi BUMN, hal tersebut dikarenakan adanya keputusan bisnis yang merugikan secara finansial, meskipun tanpa adanya *means rea* (niat jahat).

Disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2025 Tentang BUMN, dalam Pasal 4B dan 9G UU yaitu dihapuskannya kedudukan komisaris dan direksi BUMN sebagai penyelenggara Negara dan dihapuskannya status BUMN yang merupakan bagian dari keuangan Negara membawa perubahan cara berpikir.

(Indonesia, 2025) Pasal 4B dalam UU No 1 Tahun 2025 Tentang BUMN yang menyebutkan:

“Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN”.

Unsur “penyelenggara Negara” dan “kerugian Negara” dalam Undang-Undang Tipikor menjadi tidak langsung terlaksana apabila menyangkut BUMN. Perubahan tersebut menimbulkan kontroversial yaitu antara menjadi payung hukum bagi para ahli BUMN dari kriminalisasi dari keputusan bisnis yang sah atau menimbulkan keresahan akan hal tersebut membuka celah

impunitas kepada tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 angka 1 dan putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya mempunyai makna yang luas, pertentangan penafsiran ini dapat menimbulkan kemelut antara dorongan antikorupsi dan UU No 1 Tahun 2025 Tentang BUMN.

Kasus Investasi Blok Basker Manta Gummy (BMG) – Pertamina (Karen Agustiawan) Putusan MA No. 121 K/Pid.Sus/2020. Kasus direktur utama Pertamina dalam melaksanakan investasi minyak di Australia mengalami kerugian sekitar USD 31 Juta. Dalam hal ini Jaksa mengatakan adanya kerugian negara. Direktur Utama Pertamina (Karen Agustiawan) dan Direktur Keuangan Pertamina (Federik Siahaan) dijerat dakwaan korupsi dengan hukuman 8 tahun penjara di tingkat Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tipikor.

Dalam kasus Karen Agustiawan (mantan Dirut Pertamina), Mahkamah Agung pada akhirnya membebaskan Karen Agustiawan dengan pertimbangan bahwa tindakannya dalam akuisisi blok migas di Australia termasuk dalam ranah BJR, karena tidak diketemukan adanya komponen kecurangan (fraud), perbuatan melawan hukum, benturan kepentingan, kesengajaan (Yudiastari et.al., 2022 dalam (Satrio et al., 2025)). Bercermin dari kasus di atas, putusan Mahkamah Agung menjadi titik penting dalam pengaplikasian Prinsip *BJR*.

Doktrin *BJR* yang berasal dari sistem *common law*, sebagai turunan dari hukum suatu perusahaan di negara Amerika Serikat, yang bertujuan meminimalisir pengadilan untuk mempertanyakan suatu keputusan bisnis yang diambil oleh para direksi. Selain itu, Stephen M. Bainbridge mengemukakan bahwa kegunaan *Business Judgement Rule* yaitu untuk menemukan titik tengah antara otoritas direksi dalam mengelola perusahaan dan tuntutan pertanggungjawaban dari direksi terhadap para pemilik saham (Boen, 2008). Di Negara Amerika Serikat fungsi dari BJR yaitu sebagai payung hukum yang kokoh untuk direksi dan pengadilan tidak menerima intervensi apabila unsur kehati-hatian terpeuhi terhadap keputusan bisnis. Dalam undang-undang korporasinya, Australia juga mengadopsi prinsip BJR. Dalam menjalankan prinsip BJR, Indonesia tertinggal karena kurang konsisten dalam penerapannya. Dengan hadirnya Undang-Undang No.1 Tahun 2025 Tentang BUMN, *Business Judgement Rule* sebagai fondasi dalam penegakan hokum demi terciptanya tata kelola perusahaan Negara yang tumbuh sehat dan adil.

Dengan melihat begitu ketatnya pengaturan Undang-undang tentang perubahan maksud, tujuan dan kegiatan korporasi, menurut undang-undang perseroan cukup beralasan apabila transaksi yang mengandung *Ultra Vires*, adalah batal demi hukum. Dan dapat dimungkinkan penyalahgunaan wewenang ini akan tersandung UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 Pasal 2 dan Pasal 3, salah atau tidaknya atas keputusan binis yang merugikan korporasi (BUMN). Hal ini merupakan konsekwensi dari kewajiban bukan hanya direksi dalam menjalankan kepengurusan perusahaan. Setiap jabatan memiliki tugas (*fiduciary duty*) terkait kewajiban dan wewenang, tentu tugas dimaksud harus dilaksanakan dengan baik. Apabila tugas dan kewajiban itu disalah gunakan akan membawa konsekwensi melalaikan. Pejabat tersebut harus bertanggung jawab atas kelalaiannya itu. Terkait dengan *business judgment rule* atau atas keputusan yang diambil sangat berpengaruh dengan wewenang yang dimiliki, oleh karenanya apabila tindakan yang digunakan dalam mengambil keputusannya tidak bersifat diluar wewenangnya (*intra vires*) dapat membebaskan dari tanggung jawaban secara pribadi. Disinilah pentingnya *business judgment rule* dan mempunyai kaidah *fiduciary duty* dalam melaksanakan korporasi berdasarkan keahlian sebagaimana diatur dalam UUPK dan UUBUMN dengan kata-kata populernya “*degree of skill that may reasonably expected from a person of his knowledge and experience*”, sebab pejabat struktural yang diberi wewenang (delegasi)

adalah *risk taker* dengan tujuan mendapatkan keuntungan, bukan ketika pengambilan keputusan yang bersifat kontemplatif yang cenderung menjadi rugi. Menyinggung sejak diberlakukan UU BUMN yang baru, regulasi ini tentu untuk memperkuat tata kelola Perusahaan negara (BUMN), dengan dipertegasakan terkait dengan Keputusan bisnis (BJR) yang memiliki itikad baik, agar didalam proses bisnis yang akan diputuskan tidak melanggar aturan hukum terutama menyangkut dengan kerugian negara, kondisi ini diharapkan tidak mengalami fase state capture corruption artinya tidak ada unsur sengaja disalahgunakan atau tidak menimbulkan multitafsir dalam ranah hukum publik atau privat. Apalagi Petinggi BUMN bukan sebagai Penyelenggara negara seperti diatur pada Pasal 9 G UU BUMN, hingga pengawasan para penegak hukum seolah-olah menjadi lemah.(Tinggi et al., 2025)

Tabel. 1 Perbandingan *Business Judgement Rule* sebagai Payung Hukum atau Celah *Impunitas*

Aspek	<i>Business Judgement Rule</i> sebagai Payung Hukum	<i>Business Judgement Rule</i> sebagai Celah <i>Impunitas</i>
Perlindungan Hukum	Apabila keputusan diambil dengan kehati-hatian dan iktikad baik maka dapat menjamin direksi tidak dipidana/perdata.	Dapat dijadikan alat agar terhindar dari tanggung jawab kerugian dari BUMN
Kepastian Hukum	Menghindarkan dari kriminalisasi yang berlebihan terhadap keputusan bisnis yang tidak berhasil.	Kesulitan dalam membedakan antara kelalaian kewenangan dengan kerugian yang diakibatkan ancaman risiko bisnis murni.
Dorongan Investasi & Inovasi	Demi kepentingan BUMN, Direksi didorong untuk berani mengambil risiko dalam pengembangan bisnis	Risiko adanya keputusan spekulatif tanpa pertanggungjawaban memadai.
Akuntabilitas	Menjaga supaya direksi tetap fokus terhadap tujuan perusahaan tanpa adanya kriminalisasi/tekanan politik.	Ketidakmampun mekanisme pengawasan dapat menyamarkan batas antara <i>good faith</i> dan <i>bad faith</i> .
Implikasi Tata Kelola	Apabila adanya kelengkapan pedoman yang jelas maka perlu mendukung prinsip <i>good corporate governance</i> .	Berpotensi timbul ruang korupsi atau moral hazard apabila tanpa adanya standaryang ketat.

KESIMPULAN

Meskipun adanya perbedaan pandangan tentang kondisi kekayaan negara yang sudah dipisahkan dalam struktur kepemilikan saham BUMN, tidak semua kerugian yang terjadi di BUMN dapat dikategorikan suatu kerugian keuangan dalam negara dengan konteks tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan karena kerugian BUMN juga bisa timbul sebagai konsekuensi dari risiko bisnis akibat keputusan yang diambil oleh direksi dalam menjalankan perusahaan.

Pengaplikasian doktrin *Business Judgement Rule* di dalam pembaharuan Undang-Undang BUMN Nomor 1 Tahun 2025 bertujuan sebagai payung hukum, memberi perlindungan kepada direksi atas keputusan bisnisnya, selama keputusan itu didasarkan pada *good corporate governance*, seperti kejujuran, transparansi, tanggung jawab, akuntabilitas, serta berorientasi pada kepentingan perusahaan dan selaras dengan regulasi yang berlaku. Dalam kondisi tersebut, direksi dipandang sudah menjalankan tugasnya dengan baik, meski keputusan tersebut mengandung risiko bisnis. Sebaliknya, jika direksi dalam operasional perusahaan tidak dengan itikad baik, kemudian apabila mengalami kerugian yang diakibatkan keputusannya, ia wajib bertanggung jawab secara individu.

Urgensi harmonisasi antara Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara semakin mendesak guna membentuk standar penilaian yang objektif terhadap tindakan dan keputusan direksi. Di samping itu, Mahkamah Agung diharapkan dapat menetapkan pedoman yurisprudensi yang tegas dan memiliki kekuatan mengikat dalam menerapkan prinsip *Business Judgement Rule*, sehingga tercipta kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas direksi.

DAFTAR REFERENSI

- Adiwinarto, S. (2025). Penerapan Business Judgment Rule dan Akibat Hukum Terhadap Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi. *National Multidisciplinary Sciences*, 4(3), 100–110.
- Boen, H. S. (2008). *Bianglala Business Judgement Rule*. Tatanusa.
- Dirgantara, M. A. (2017). *jurnal 164973-ID-analisis-yuridis-kebijakan-pemidanaan-de*. 5(1), 119–127.
- Fakultas Hukum. (n.d.). *Hans Kelsen dan Revolusi dalam Pemikiran Hukum Abad ke-20*. UNTAR. <https://fh.untar.ac.id/2025/05/14/hans-kelsen-dan-revolusi-dalam-pemikiran-hukum-abad-ke-20/#:~:text=Dalam teorinya%2C Kelsen berpendapat bahwa,nilai politik%2C atau pengaruh sosiologis>
- Hariati, I., & Widya, Y. (2015). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Kinerja Lingkungan Terhadap Nilai perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi*, 1–23.
- Hornik, J. (2023). Selecting and Remunerating Advertising Agencies: A Signaling Theoretical Perspective. *Journal of Service Science and Management*, 16(03), 192–220. <https://doi.org/10.4236/jssm.2023.163012>
- Hukum, J. (2025). *PENERAPAN BUSINESS JUDGMENT RULE*. 11(2), 267–276.
- Indonesia, P. R. (2025). *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara*. 25, 153. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314622/uu-no-1-tahun-2025>
- Jensen, M., & Meckling, W. (2012). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 283–303. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>

-
- Nadapdap, B. (2019). *Mengukur Kinerja Direksi Perseroan Terbatas*. UKI Press.
- Reyhan Daffa, A., & Herwiyanti, E. (2023). Tinjauan Literatur Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 217–230.
- Rustam, B. R. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Salemba Empat.
- S, A. D. (2025). *RECHTENS*. 14(1), 155–170. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v14i1.4256>
- Satrio, B., Prawiraharjo, U., & Aamuliadiga, C. (2025). *Titik singgung korporasi dan hukum keuangan Negara : Akuisisi PT TPPI oleh PT Pertamina (Persero) The point of contact between corporate and state financial law : The acquisition of PT TPPI by PT Pertamina (Persero)*. 1(1), 15–24. <https://doi.org/10.37373/juril.v1i1.1872>
- Sumiyati, E. E. (2021). What Determines Foreign Direct Investment in Indonesia? *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 24(2), 258–270. <https://doi.org/10.14414/jebav.v24i2.2721>
- Tinggi, S., Hukum, I., & Pemuda, S. (2025). *Penerapan Business Judgement Rule Terkait Dengan Keputusan Direksi PT BUMN Sudarna 1 1*. 3(April), 193–210.
- Wahyudi, W., Fitriani, A., & ... (2023). Pertanggungjawaban Hukum Bagi Direksi Perusahaan BUMN Berdasarkan Doktrin Business Judgement Rule Yang Merugikan Keuangan Negara. *Perfecto: Jurnal Ilmu ...*, 01(September), 137–144. <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih/article/view/1485%0Ahttps://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih/article/download/1485/581>
- Winstar, Y. N., & Iqsandri, R. (2025). *Perlindungan Hukum Direksi Melalui Bussiness Judgement Rules (Bjr) Terkait Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan*. 9(1), 194–207.